



PUTUSAN
Nomor 22/Pid.B/2024/PN Slw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Slawi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SUSI AGUSTIOWATI BINTI WARDI**
2. Tempat lahir : Tegal
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun / 12 Juni 1993
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Bedug Rt 027/006 Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga

Terdakwa ditangkap tanggal 18 Januari 2024;

Terdakwa Susi Agustiwati Binti Wardi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Januari 2024 sampai dengan tanggal 7 Februari 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 8 Februari 2024 sampai dengan tanggal 18 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2024 sampai dengan tanggal 6 April 2024;
4. Hakim sejak tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan tanggal 25 April 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Slawi sejak tanggal 26 April 2024 sampai dengan tanggal 24 Juni 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum 1. David Surya, Anzif (Snr Assoc) CIP, SH.,MH., 2. Ricky K. Margono, S.H., M.H., CMLC, C.Med., 3. Maruli Tua Sinaga, SH., 4. Agus Setiadi, S. Ag., SH., 5. Fauzi Nugraha, S.H., dan 6. Bima Harits Kurniawan, S.H., dan Para Advokat/Konsultan Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Jalan Menuju Matahari (LBH JMM), beralamat di Jalan Raya Karanganyar No. 22, RT/RW 006/002, Tuban, Karanganyar, Dukuhturi, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Mei 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Slawi Nomor 22/Pid.B/2024/PN Slw tanggal 27 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 22/Pid.B/2024/PN Slw tanggal 27 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUSI AGUSTIOWATI Binti WARDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “penipuan secara berlanjut” sebagaimana dalam Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUSI AGUSTIOWATI Binti WARDI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Buku berisi pinjaman fiktif atas nama Sdri. MUS
 - 1 (satu) buah Buku berisi pinjaman fiktif atas nama Sdri. ELI
 - 1 (satu) buah Buku berisi pinjaman fiktif atas nama ANI JAJAN
 - 1 (satu) buah Buku berisi pinjaman fiktif atas nama ELIYANI
 - 1 (satu) buah Buku berisi pinjaman fiktif atas nama Sdri. WIWIN
 - 1 (satu) buah Buku berisi pinjaman fiktif atas nama SITI
 - 1 (satu) buah Buku berisi pinjaman fiktif atas nama SOPIYAH
 - 1 (satu) buah Buku berisi pinjaman fiktif atas nama YU TATI
 - 1 (satu) buah Buku berisi pinjaman fiktif atas nama SIPA
 - 1 (satu) buah Buku berisi pinjaman fiktif atas nama YANI.
 - 1 (satu) buah Buku berisi pinjaman fiktif atas nama YULI
 - 1 (satu) buah Buku berisi pinjaman fiktif atas nama SUSI JAJAN
 - 1 (satu) buah Buku berisi pinjaman fiktif atas nama MUT
 - 1 (satu) buah Buku berisi pinjaman fiktif atas nama DEVI
 - 1 (satu) buah Buku berisi pinjaman fiktif atas nama IKMAH
 - 1 (satu) buah Buku berisi pinjaman fiktif atas nama ERNA
 - 1 (satu) buah Buku berisi pinjaman fiktif atas nama SUNDARI
 - 1 (satu) buah Buku berisi pinjaman fiktif atas nama IJAH
 - 1 (satu) buah Buku berisi pinjaman fiktif atas nama NUR BELANJA

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Buku berisi pinjaman fiktif atas nama SARI
- 1 (satu) buah Buku berisi pinjaman fiktif atas nama ATUN
- 1 (satu) buah Buku berisi pinjaman fiktif atas nama IMAS
- 1 (satu) buah Buku berisi pinjaman fiktif atas nama SUWARNINGSIH
- 1 (satu) buah Buku berisi pinjaman fiktif atas nama YATI
- 1 (satu) buah Buku berisi pinjaman fiktif atas nama TUMINAH

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (Tiga ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa mohon agar Majelis Hakim memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh dalil dari fakta dalam nota pembelaan (Pledoi) Terdakwa Susi Agustiowati;
2. Menyatakan Terdakwa Susi Agustiowati terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Penipuan Secara Berlanjut";
3. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa Susi Agustiowati oleh karena itu dengan pidana penjara seringan-ringannya;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Nama Sdri. MUS dengan pinjaman Rp1.000.000 tanggal 8 bulan 11 tahun 2021.
 - Nama Sdri. ELI dengan pinjaman Rp1.500.000 tanggal 13 bulan 11 tahun 2021.
 - Nama ANI JAJAN dengan pinjaman Rp1.200.000 tanggal 22 bulan 11 tahun 2021.
 - Nama ELIYANI dengan pinjaman Rp1.200.000 tanggal 16 bulan 11 tahun 2021.
 - Nama Sdri. WIWIN dengan pinjaman Rp1.000.000 tanggal 18 bulan 11 tahun 2021.
 - Nama SITI dengan pinjaman Rp1.000.000 tanggal 18 bulan 11 tahun 2021.
 - Nama SOPIYAH dengan pinjaman Rp1.500.000 tanggal 22 bulan 11 tahun 2021.
 - Nama YU TATI dengan pinjaman Rp1.000.000 tanggal 22 bulan 11 tahun 2021.

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN SW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nama SIPA dengan pinjaman Rp1.700.000 tanggal 19 bulan 11 tahun 2021.
- Nama YANI dengan pinjaman Rp1.500.000 tanggal 22 bulan 11 tahun 2021.
- Nama YULI dengan pinjaman Rp1.000.000 tanggal 17 bulan 11 tahun 2021.
- Nama SUSI JAJAN dengan pinjaman Rp1.500.000 tanggal 17 bulan 11 tahun 2021.
- Nama MUT dengan pinjaman Rp1.700.000 tanggal 22 bulan 11 tahun 2021.
- Nama DEVI dengan pinjaman Rp2.000.000 tanggal 22 bulan 11 tahun 2021.
- Nama IKMAH dengan pinjaman Rp1.200.000 tanggal 22 bulan 11 tahun 2021.
- Nama ERNA dengan pinjaman Rp1.000.000 tanggal 12 bulan 11 tahun 2021.
- Nama SUNDARI dengan pinjaman Rp1.500.000 tanggal 22 bulan 11 tahun 2021.
- Nama IJAH dengan pinjaman Rp1.500.000 tanggal 13 bulan 11 tahun 2021.
- Nama NUR BELANJA dengan pinjaman Rp1.200.000 tanggal 16 bulan 11 tahun 2021.
- Nama SARI dengan pinjaman Rp1.500.000 tanggal 22 bulan 11 tahun 2021.
- Nama ATUN dengan pinjaman Rp1.500.000 tanggal 16 bulan 11 tahun 2021.
- Nama IMAS dengan pinjaman Rp500.000 tanggal 22 bulan 11 tahun 2021.
- Nama SUWARNINGSIH dengan pinjaman Rp2.000.000 tanggal 22 bulan 2 tahun 2022.
- Nama YATI dengan pinjaman Rp1.200.000 tanggal 22 bulan 2 tahun 2022.
- Nama TUMINAH dengan pinjaman Rp500.000 tanggal 23 bulan 2 tahun 2022.

Tetap terlampir di dalam berkas perkara

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Atau

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN SW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat yang lain, kami mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo At Bono*) dengan tetap menjunjung tinggi hak-hak dasar (asasi) Terdakwa sebagai manusia dan dalam system peradilan yang adil.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa terdakwa SUSI AGUSTIOWATI Binti WARDI, pada sekitar bulan November 2021 sampai dengan bulan Februari 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lainnya dalam tahun 2021 sampai dengan tahun 2022, bertempat di rumah tempat tinggal saksi KUSMERI Binti RATMO di Ds. Bedug Rt. 13 Rw. 03 Kec. Pangkah Kab. Tegal atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lainnya yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Slawi, telah melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang rnaupun menghapuskan piutang, Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut. Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada sekitar bulan november 2021 Terdakwa pernah meminjam uang kepada Saksi KUSMERI, kemudian Terdakwa menawarkan kepada Saksi KUSMERI untuk mencari orang yang mau meminjam uang kepada Saksi KUSMERI dan Terdakwa nantinya akan mendapat upah dari orang yang meminjam uang tersebut;
- Bahwa kemudian pada tanggal 5 November 2021 Terdakwa datang kerumah Saksi KUSMERI yang beralamat di Ds. Bedug Rt. 13 Rw. 03 Kec. Pangkah Kab. Tegal bersama Saksi ISROTUN JANAH Als NISA Binti MUJAKI untuk meminjam uang dan setelah disepakati Saksi

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN SW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUSMERI (Korban) memberikan pinjaman kepada Saksi ISROTUN JANAH Als NISA Binti MUJAKI;

- Bahwa setelah itu terdakwa mengajukan nama nama baru yang orangnya tidak ikut bersama dengan terdakwa saat itu namun terdakwa berusaha menyakinkan kepada Saksi KUSMERI bahwa orang-orang tersebut ada dan dapat dipercaya perihal pembayaran angsuran nantinya, hingga kemudian Saksi KUSMERI (Korban) bersedia memberikan pinjaman, yang dimulai sekitar tanggal 8 November 2021 dan terus berlanjut sampai tanggal 23 Februari 2022 hingga mencapai 28 orang, antara lain ;

1. Nama Sdri. MUS dengan pinjaman Rp. 1.000.000 tanggal 8 bulan 11 tahun 2021.
2. Nama Sdri. ELI dengan pinjaman Rp. 1.500.000 tanggal 13 bulan 11 tahun 2021.
3. Nama ANI JAJAN dengan pinjaman Rp. 1.200.000. tanggal 22 bulan 11 tahun 2021.
4. Nama ELIYANI dengan pinjaman Rp. 1.200.000. tanggal 16 bulan 11 tahun 2021.
5. Nama WIWIN dengan pinjaman Rp. 1.000.000 tanggal 18 bulan 11 tahun 2021.
6. Nama SITI dengan pinjaman Rp. 1.000.000 tanggal 18 bulan 11 tahun 2021
7. Nama SOPIYAH dengan pinjaman Rp. 1.500.000 tanggal 22 bulan 11 tahun 2021
8. nama YU TATI dengan pinjaman Rp. 1.000.000 tanggal 22 bulan 11 tahun 2021
9. nama SIPA dengan pinjaman Rp. 1.700.000 tanggal 19 bulan 11 tahun 2021
10. nama YANI dengan pinjaman Rp. 1.500.000 tanggal 22 bulan 11 tahun 2021
11. nama YULI dengan pinjaman Rp. 1.000.000 tanggal 17 bulan 11 tahun 2021.
12. Nama SUSI JAJAN pinjaman Rp. 1.500.000 tanggal 17 bulan 11 tahun 2021.
13. nama MUT dengan pinjaman Rp. 1.700.000 tanggal 22 bulan 11 tahun 2021.

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN SW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. nama DEVI dengan pinjaman Rp. 2.000.000 tanggal 22 bulan 11 tahun 2021
15. nama IKMAH dengan pinjaman Rp. 1.200.000 tanggal 22 bulan 11 tahun 2021
16. nama ERNA dengan pinjaman Rp. 1.000.000 tanggal 12 bulan 11 tahun 2021
17. nama SUNDARI dengan pinjaman Rp. 1.500.000 tanggal 22 bulan 11 tahun 2021
18. nama IJAH dengan pinjaman Rp. 1.500.000 tanggal 13 bulan 11 tahun 2021
19. nama NUR BELANJA dengan pinjaman Rp. 1.200.000 tanggal 16 bulan 11 tahun 2021
20. nama SARI dengan pinjaman Rp. 1.500.000 tanggal 22 bulan 11 tahun 2021
21. nama ATUN dengan pinjaman Rp. 1.500.000 tanggal 16 bulan 11 tahun 2021
22. nama IMAS dengan pinjaman Rp. 500.000 tanggal 22 bulan 11 tahun 2021
23. nama SUWARNINGSIH dengan pinjaman Rp. 2.000.000 tanggal 22 bulan 2 tahun 2022
24. nama YATI dengan pinjaman Rp. 1.200.000 tanggal 22 bulan 2 tahun 2022
25. nama TUMINAH dengan pinjaman Rp. 500.000 tanggal 23 bulan 2 tahun 2022

selain nama nama tersebut diatas, ada juga 3 nama yaitu Yati/Susi tembok, Susi (jati rawa) dan Tangi (Desa Kali Kangkung) yang tidak tercatat dan tidak dibuatkan bukannya;

- bahwa sekira bulan Maret 2022 Saksi KUSMERI mengetahui terkait setoran Saksi ISROTUN JANAH Als NISA Binti MUJAKI yang dititipkan ke terdakwa namun tidak disetorkan hingga kemudian Saksi KUSMERI meminta 28 nama yang belum lunas agar dihadirkan untuk mengangsur dan menjelaskan ke Saksi KUSMERI agar Saksi KUSMERI juga mengetahui terkait 28 orang yang melakukan peminjaman tersebut namun terdakwa mengatakan bahwa 25 orang dalam buku catatan dan 3 orang yang tidak dicatat yang masih belum membayar adalah fiktif atau tidak ada orangnya;

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN SW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa dari buku catatan pinjaman fiktif yang berjumlah 25 buku, Saksi KUSMERI mengeluarkan pinjaman Rp.32.400.000, -. Sedang ada juga 3 pinjaman fiktif tanpa dibuatkan buku catatan totalnya Rp.9.500.000,- sehingga total pinjaman fiktif yang didapatkan terdakwa adalah Rp.41.900.000 namun ada angsuran dalam 25 buku catatan sebesar Rp.6.470.000,- sehingga yang belum di kembalikan saat itu sebesar Rp.35.430.000,- namun pada tanggal 08 September 2023 terdakwa mengembalikan Rp.10.000.000,- dan sisanya kerugian yang dialami Saksi KUSMERI akibat perbuatan terdakwa adalah Rp. 25.430.000,-

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 378 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa SUSI AGUSTIOWATI Binti WARDI, pada sekitar bulan November 2021 sampai dengan bulan Februari 2022 atau setidaknya pada waktu lainnya dalam tahun 2021 sampai dengan tahun 2022, bertempat di rumah tempat tinggal saksi KUSMERI Binti RATMO di Ds. Bedug Rt. 13 Rw. 03 Kec. Pangkah Kab. Tegal atau setidaknya pada suatu tempat lainnya yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Slawi, telah melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut. Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada sekitar bulan november 2021 Terdakwa pernah meminjam uang kepada Saksi KUSMERI, kemudian Terdakwa menawarkan kepada Saksi KUSMERI untuk mencari orang yang mau meminjam uang kepada Saksi KUSMERI dan Terdakwa nantinya akan mendapat upah dari orang yang meminjam uang tersebut;
- Bahwa kemudian pada tanggal 5 November 2021 Terdakwa datang kerumah Saksi KUSMERI yang beralamat di Ds. Bedug Rt. 13 Rw. 03 Kec. Pangkah Kab. Tegal bersama Saksi ISROTUN JANAH Als NISA Binti MUJAKI untuk meminjam uang dan setelah disepakati Saksi

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN SW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUSMERI (Korban) memberikan pinjaman kepada Saksi ISROTUN JANAH Als NISA Binti MUJAKI;

- Bahwa setelah itu terdakwa mengajukan nama nama baru yang orangnya tidak ikut bersama dengan terdakwa saat itu namun terdakwa berusaha menyakinkan kepada Saksi KUSMERI bahwa orang-orang tersebut ada dan dapat dipercaya perihal pembayaran angsuran nantinya, hingga kemudian Saksi KUSMERI (Korban) bersedia memberikan pinjaman, yang dimulai sekitar tanggal 8 November 2021 dan terus berlanjut sampai tanggal 23 Februari 2022 hingga mencapai 28 orang, antara lain ;

1. Nama Sdri. MUS dengan pinjaman Rp. 1.000.000 tanggal 8 bulan 11 tahun 2021.
2. Nama Sdri. ELI dengan pinjaman Rp. 1.500.000 tanggal 13 bulan 11 tahun 2021.
3. Nama ANI JAJAN dengan pinjaman Rp. 1.200.000. tanggal 22 bulan 11 tahun 2021.
4. Nama ELIYANI dengan pinjaman Rp. 1.200.000. tanggal 16 bulan 11 tahun 2021.
5. Nama WIWIN dengan pinjaman Rp. 1.000.000 tanggal 18 bulan 11 tahun 2021.
6. Nama SITI dengan pinjaman Rp. 1.000.000 tanggal 18 bulan 11 tahun 2021
7. Nama SOPIYAH dengan pinjaman Rp. 1.500.000 tanggal 22 bulan 11 tahun 2021
8. nama YU TATI dengan pinjaman Rp. 1.000.000 tanggal 22 bulan 11 tahun 2021
9. nama SIPA dengan pinjaman Rp. 1.700.000 tanggal 19 bulan 11 tahun 2021
10. nama YANI dengan pinjaman Rp. 1.500.000 tanggal 22 bulan 11 tahun 2021
11. nama YULI dengan pinjaman Rp. 1.000.000 tanggal 17 bulan 11 tahun 2021.
12. Nama SUSI JAJAN pinjaman Rp. 1.500.000 tanggal 17 bulan 11 tahun 2021.
13. nama MUT dengan pinjaman Rp. 1.700.000 tanggal 22 bulan 11 tahun 2021.

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN SW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. nama DEVI dengan pinjaman Rp. 2.000.000 tanggal 22 bulan 11 tahun 2021
15. nama IKMAH dengan pinjaman Rp. 1.200.000 tanggal 22 bulan 11 tahun 2021
16. nama ERNA dengan pinjaman Rp. 1.000.000 tanggal 12 bulan 11 tahun 2021
17. nama SUNDARI dengan pinjaman Rp. 1.500.000 tanggal 22 bulan 11 tahun 2021
18. nama IJAH dengan pinjaman Rp. 1.500.000 tanggal 13 bulan 11 tahun 2021
19. nama NUR BELANJA dengan pinjaman Rp. 1.200.000 tanggal 16 bulan 11 tahun 2021
20. nama SARI dengan pinjaman Rp. 1.500.000 tanggal 22 bulan 11 tahun 2021
21. nama ATUN dengan pinjaman Rp. 1.500.000 tanggal 16 bulan 11 tahun 2021
22. nama IMAS dengan pinjaman Rp. 500.000 tanggal 22 bulan 11 tahun 2021
23. nama SUWARNINGSIH dengan pinjaman Rp. 2.000.000 tanggal 22 bulan 2 tahun 2022
24. nama YATI dengan pinjaman Rp. 1.200.000 tanggal 22 bulan 2 tahun 2022
25. nama TUMINAH dengan pinjaman Rp. 500.000 tanggal 23 bulan 2 tahun 2022

selain nama nama tersebut diatas, ada juga 3 nama yaitu Yati/Susi tembok, Susi (jati rawa) dan Tangi (Desa Kali Kangkung) yang tidak tercatat dan tidak dibuatkan bukannya;

- bahwa sekira bulan Maret 2022 Saksi KUSMERI mengetahui terkait setoran Saksi ISROTUN JANAH Als NISA Binti MUJAKI yang dititipkan ke terdakwa namun tidak disetorkan hingga kemudian Saksi KUSMERI meminta 28 nama yang belum lunas agar dihadirkan untuk mengangsur dan menjelaskan ke Saksi KUSMERI agar Saksi KUSMERI juga mengetahui terkait 28 orang yang melakukan peminjaman tersebut namun terdakwa mengatakan bahwa 25 orang dalam buku catatan dan 3 orang yang tidak dicatat yang masih belum membayar adalah fiktif atau tidak ada orangnya;

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN SW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa dari buku catatan pinjaman fiktif yang berjumlah 25 buku, Saksi KUSMERI mengeluarkan pinjaman Rp.32.400.000, -. Sedang ada juga 3 pinjaman fiktif tanpa dibuatkan buku catatan totalnya Rp.9.500.000,- sehingga total pinjaman fiktif yang didapatkan terdakwa adalah Rp.41.900.000 namun ada angsuran dalam 25 buku catatan sebesar Rp.6.470.000,- sehingga yang belum di kembalikan saat itu sebesar Rp.35.430.000,- namun pada tanggal 08 September 2023 terdakwa mengembalikan Rp.10.000.000,- dan sisanya kerugian yang dialami Saksi KUSMERI akibat perbuatan terdakwa adalah Rp. 25.430.000,-

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 372 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Kusmeri Binti Ratmo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai pedagang dan saksi juga biasa meminjamkan uang atau pun barang kepada orang lain yang dapat dikembalikan sesuai kesepakatan antara yang memberi pinjaman dengan yang meminjam dengan dikenakan biaya tertentu;
- Bahwa pada sekitar tahun 2021, terdakwa pernah meminjam uang kepada saksi kemudian pengembalian uangnya dikembalikan kepada saksi secara tertib hingga lunas sehingga saksi percaya dan yakin terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada sekitar tanggal 5 November 2021 Terdakwa datang kerumah saksi bersama dengan saksi Isrotun Janah Alias Nisa Binti Mujaki untuk meminjam uang, kemudian saksi memberikan pinjaman uang kepada saksi Isrotun Janah Alias Nisa Binti Mujaki sebesar Rp.2.000.000,- dengan tenggang waktu pengembalian selama 1 minggu yang mana pengembalian nantinya melalui Terdakwa;
- Bahwa saat itu Terdakwa juga mengajukan nama-nama orang yang akan mengajukan pinjaman kepada saksi dan menurut Terdakwa orang tersebut ada dan dapat dipercaya perihal angsuran, sehingga kemudian saksi percaya dan yakin kepada Terdakwa kemudian bersedia

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN SW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberikan pinjaman kepada nama-nama yang diberikan terdakwa tersebut melalui Terdakwa dan dibuatkan buku pinjamannya;

- Bahwa setelah pinjaman saksi Isrotun Janah Alias Nisa Binti Mujaki jatuh tempo, kemudian saksi menagih langsung ke saksi Isrotun Janah Alias Nisa Binti Mujaki dan saat itu saksi mengetahui bahwa saksi Isrotun Janah Alias Nisa Binti Mujaki sudah membayar lunas pinjaman beserta bunga kepada Terdakwa namun Terdakwa tidak menyerahkannya kepada saksi;
- Bahwa kejadian tersebut membuat saksi jadi curiga kepada Terdakwa selanjutnya menghubungi Terdakwa untuk menanyakan hal tersebut dan sekaligus menanyakan 28 nama yang belum lunas agar dihadirkan untuk mengangsur dan menjelaskan ke saksi agar saksi juga tahu orang-orang 28 orang tersebut namun Terdakwa mengatakan bahwa 25 orang dalam buku catatan dan 3 orang yang tidak dicatat yang masih belum membayar adalah fiktif semua;
- Bahwa orang-orang fiktif yang diajukan beserta besaran pinjaman dan uang angsuran yang sudah dibayarkan sebagai berikut :
 1. atas nama Sdri. MUS pinjaman sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) yang baru dibayarkan Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah)
 2. atas nama Sdri. ELI pinjaman sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang baru dibayarkan Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah)
 3. atas nama ANI JAJAN pinjaman sebesar Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang baru dibayarkan Rp. 120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah).
 4. atas nama ELIYANI pinjaman sebesar Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan baru dibayarkan Rp. 420.000 (empat ratus dua puluh ribu rupiah)
 5. atas nama Sdri. WIWIN pinjaman sebesar Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang baru dibayarkan Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
 6. atas nama SITI pinjaman sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dan baru dibayarkan Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
 7. atas nama SOPIYAH pinjaman sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) baru dibayarkan Rp. 75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. atas nama YU TATI pinjaman sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dan baru dibayarkan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah)
9. atas nama SIPA pinjaman sebesar Rp. 1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan baru dibayarkan Rp. 340.000 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah)
10. atas nama YANI pinjaman sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan baru dibayarkan Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah).
11. atas nama YULI pinjaman sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) baru dibayarkan Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah)
12. atas nama SUSI JAJAN pinjaman Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan baru dibayarkan Rp. 450.000 (empat ratus ribu rupiah)
13. atas nama MUT hutang pinjaman sebesar Rp. 1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan baru dibayarkan Rp. 170.000 (seratus tujuh puluh ribu rupiah)
14. atas nama DEVI pinjaman sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) dan baru dibayarkan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah)
15. atas nama IKMAH pinjaman sebesar Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang baru dibayarkan Rp. 60.000 (enam puluh ribu rupiah)
16. atas nama ERNA pinjaman sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) yang baru dibayarkan Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah)
17. atas nama SUNDARI pinjaman sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang baru dibayarkan Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah)
18. atas nama IJAH pinjaman sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang baru dibayarkan Rp. 525.000 (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah)
19. atas nama NUR BELANJA pinjaman sebesar Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang baru dibayarkan Rp. 420.000 (empat ratus dua puluh ribu rupiah)
20. atas nama SARI pinjaman sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang baru dibayarkan Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN SW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21. atas nama ATUN pinjaman sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang baru dibayarkan Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah).

22. atas nama IMAS pinjaman sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) yang baru dibayarkan Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah)

23. atas nama SUWARNINGSIH pinjaman sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) yang baru dibayarkan Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah)

24. atas nama YATI pinjaman sebesar Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang baru dibayarkan Rp. 240.000 (dua ratus empat puluh ribu rupiah)

25. atas nama TUMINAH pinjaman sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) yang baru dibayarkan Rp. 75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah)

sedangkan yang 3 nama tidak ada bukunya sama sekali belum ada pembayaran.

- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi mengetahui dari buku catatan pinjaman fiktif yang berjumlah 25 buku, Saksi mengeluarkan pinjaman Rp.32.400.000, -. Sedang ada juga 3 pinjaman fiktif tanpa dibuatkan buku catatan totalnya Rp.9.500.000,- . sehingga total pinjaman fiktif yang dilakukan Terdakwa adalah Rp.41.900.000 namun ada angsuran dalam 25 buku catatan sebesar Rp.6.470.000,- sehingga yang belum di kembalikan saat itu sebesar Rp.35.430.000,-
- Bahwa terkait permasalahan ini, saksi sudah berusaha menyelesaikannya secara kekeluargaan dengan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 08 September 2023 Terdakwa mengembalikan Rp.10.000.000,- sehingga kerugian saksi yang belum dikembalikan Terdakwa sebesar Rp. 25.430.000,-, setelah itu Terdakwa tidak ada kabar lagi dan pergi dari rumah.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Dwi Tri Oktavia Binti Mustofa dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui permasalahan antara saksi Kusmeri Binti Ratmo yang adalah ibu kandung saksi dengan Terdakwa adalah terkait peminjaman sejumlah uang oleh Terdakwa kepada saksi Kusmeri Binti Ratmo dengan menggunakan nama nama orang yang ternyata fiktif;

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN SW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya sepengetahuan saksi, pinjaman fiktif yang diajukan oleh Terdakwa kepada saksi Kusmeri Binti Ratmo hanya atas nama saksi Isrotun Janah Alias Nisa Binti Mujaki, selain itu terdakwa tidak pernah menghadirkan orang-orang peminjam, namun saksi Isrotun Janah Alias Nisa Binti Mujaki pinjam di awal namun pinjaman selanjutnya yang ada di buku catatan saksi Isrotun Janah Alias Nisa Binti Mujaki tidak melakukan peminjaman kembali melainkan hanya karangan terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah meminjam uang kepada saksi Kusmeri Binti Ratmo, kemudian pengembaliannya dilakukan dengan tertib dan benar sehingga saksi Kusmeri Binti Ratmo percaya kepada Terdakwa dan akhirnya saksi Kusmeri Binti Ratmo setuju untuk meminjamkan uang kepada Terdakwa meskipun hanya nama saja yang diajukan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui pada hari dan tanggal lupa bulan Maret 2022 sekira pukul 18.00 Wib, saksi Kusmeri Binti Ratmo bercerita kepada Saksi bahwa Terdakwa mengajukan pinjaman atas nama orang lain kepada saksi Kusmeri Binti Ratmo, dan setelah saksi Kusmeri Binti Ratmo menanyakan perihal orang yang menjadi atas nama hutang kepada saksi Kusmeri Binti Ratmo, Terdakwa tidak bisa menghadirkan orang-orang tersebut dan ternyata orang yang menjadi atas nama tersebut adalah fiktif yang dikarang oleh terdakwa;
- Bahwa saksi pernah mendampingi saksi Kusmeri Binti Ratmo untuk menyelesaikan permasalahan ini di kantor polres tegal yang juga dihadiri oleh Terdakwa dan penasihat hukumnya, dalam pertemuan tersebut akhirnya saksi mengetahui bahwa dari buku catatan pinjaman fiktif yang berjumlah 25 buku, saksi Kusmeri Binti Ratmo mengeluarkan pinjaman Rp.32.400.000, -. Sedang ada juga 3 pinjaman fiktif tanpa dibuatkan buku catatan totalnya Rp.9.500.000,- sehingga total pinjaman fiktif yang dilakukan Terdakwa adalah Rp.41.900.000 namun ada angsuran dalam 25 buku catatan sebesar Rp.6.470.000,- sehingga pinjaman yang belum di kembalikan saat itu sebesar Rp.35.430.000,-
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 08 September 2023 Terdakwa ada mengembalikan Rp.10.000.000,- dan sisanya adalah Rp. 25.430.000,-, setelah itu Terdakwa tidak ada kabar lagi dan pergi dari rumah.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN SW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Isrotun Janah Alias Nlsa Binti Mujaki, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah meminjam uang kepada saksi Kusmeri Binti Ratmo pada sekitar tanggal lupa bulan November 2021 di rumah saksi Kusmeri Binti Ratmo yang beralamat di Ds. Bedug Rt. 13 Rw. 03 Kec. Pangkah Kab. Tegal dengan diantar oleh Terdakwa dan bertemu langsung dengan saksi Kusmeri Binti Ratmo saat meminjam uang tersebut;
- Bahwa saat itu saksi meminjam uang sebesar Rp.2.000.000,- tetapi langsung saksi kembalikan dalam waktu 2 minggu melalui Terdakwa;
- Bahwa saksi Kusmeri Binti Ratmo pernah bertanya kepada saksi terkait angsuran pinjaman saksi kemudian saksi mengatakan bahwa pinjaman tersebut sudah saksi titipkan melalui Terdakwa namun ternyata Terdakwa tidak memberikan kepada saksi Kusmeri Binti Ratmo kemudian saksi Kusmeri Binti Ratmo menyampaikan kepada saksi bahwa Terdakwa ada juga mengajukan nama orang orang peminjam yang fiktif dan juga orang yang tidak pinjam tapi namanya dipakai Terdakwa kemudian saksi Kusmeri Binti Ratmo mengingatkan saksi agar tidak lagi meminjam melalui Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah bercerita kepada saksi bahwa dirinya pusing karena di tagih oleh saksi Kusmeri Binti Ratmo atas hutang yang di pinjam oleh Terdakwa kepada saksi Kusmeri Binti Ratmo;
- Bahwa keluarga Terdakwa pernah berkumpul dirumah orang tua Terdakwa untuk membahas bagaimana mengganti uang yang telah dipakai oleh Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan atau meringankan (*a de charge*) Terdakwa:

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah mengajukan pinjaman atas nama orang lain kepada Saksi Kusmeri Binti Ratmo yaitu:
 1. Nama Saksi MUS dengan pinjaman Rp. 1.000.000 tanggal 8 bulan 11 tahun 2021.
 2. Nama Saksi ELI dengan pinjaman Rp. 1.500.000 tanggal 13 bulan 11 tahun 2021.

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN SW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Nama ANI JAJAN dengan pinjaman Rp. 1.200.000. tanggal 22 bulan 11 tahun 2021.
4. Nama ELIYANI dengan pinjaman Rp. 1.200.000. tanggal 16 bulan 11 tahun 2021.
5. Nama WIWIN dengan pinjaman Rp. 1.000.000 tanggal 18 bulan 11 tahun 2021.
6. Nama SITI dengan pinjaman Rp. 1.000.000 tanggal 18 bulan 11 tahun 2021
7. Nama SOPIYAH dengan pinjaman Rp. 1.500.000 tanggal 22 bulan 11 tahun 2021
8. nama YU TATI dengan pinjaman Rp. 1.000.000 tanggal 22 bulan 11 tahun 2021
9. nama SIPA dengan pinjaman Rp. 1.700.000 tanggal 19 bulan 11 tahun 2021
10. nama YANI dengan pinjaman Rp. 1.500.000 tanggal 22 bulan 11 tahun 2021
11. nama YULI dengan pinjaman Rp. 1.000.000 tanggal 17 bulan 11 tahun 2021.
12. Nama SUSI JAJAN pinjaman Rp. 1.500.000 tanggal 17 bulan 11 tahun 2021.
13. nama MUT dengan pinjaman Rp. 1.700.000 tanggal 22 bulan 11 tahun 2021.
14. nama DEVI dengan pinjaman Rp. 2.000.000 tanggal 22 bulan 11 tahun 2021
15. nama IKMAH dengan pinjaman Rp. 1.200.000 tanggal 22 bulan 11 tahun 2021
16. nama ERNA dengan pinjaman Rp. 1.000.000 tanggal 12 bulan 11 tahun 2021
17. nama SUNDARI dengan pinjaman Rp. 1.500.000 tanggal 22 bulan 11 tahun 2021
18. nama IJAH dengan pinjaman Rp. 1.500.000 tanggal 13 bulan 11 tahun 2021
19. nama NUR BELANJA dengan pinjaman Rp. 1.200.000 tanggal 16 bulan 11 tahun 2021
20. nama SARI dengan pinjaman Rp. 1.500.000 tanggal 22 bulan 11 tahun 2021

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN SW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. nama ATUN dengan pinjaman Rp. 1.500.000 tanggal 16 bulan 11 tahun 2021
22. nama IMAS dengan pinjaman Rp. 500.000 tanggal 22 bulan 11 tahun 2021
23. nama SUWARNINGSIH dengan pinjaman Rp. 2.000.000 tanggal 22 bulan 2 tahun 2022
24. nama YATI dengan pinjaman Rp. 1.200.000 tanggal 22 bulan 2 tahun 2022
25. nama TUMINAH dengan pinjaman Rp. 500.000 tanggal 23 bulan 2 tahun 2022

- Bahwa 25 nama peminjam yang diajukan oleh Terdakwa tersebut kemudian ditulis di dalam 25 buku tabungan yang berisi catatan pinjaman / hutang;
- Bahwa 25 nama peminjam yang diajukan oleh Terdakwa tersebut tidak ada orangnya dan hanyalah rekayasa Terdakwa.
- Bahwa selain 25 nama peminjam yang diajukan oleh Terdakwa kepada saksi Kusmeri Binti Ratmo, Terdakwa juga mengajukan nama-nama peminjam yang tidak dibuatkan buku catatan hutangnya diantaranya :
 1. Atas nama YATI / SUSI TEMBOK, hutang pada Hari Sabtu tanggal 22 November 2021 sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang belum dibayar sama sekali, dimana nama tersebut tidak ada orangnya.
 2. Atas nama saudaranya SUSI (jatirawa), hutang pada Hari Kamis tanggal 25 November 2021 sebesar Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang belum dibayarkan sama sekali, dimana nama tersebut tidak ada orangnya.
 3. Atas nama Tangi (Desa Kalikangkung) hutang pada Hari Sabtu tanggal 23 November 2021 sebesar Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang belum dibayarkan sama sekali, bahwa Saksi TANGI adalah ibu kandung terdakwa namun yang bersangkutan tidak pernah pinjam melainkan terdakwa memakai namanya untuk keperluan terdakwa sendiri.
- Bahwa dari 25 nama peminjam fiktif yang ditulis dibuku catatan yang diajukan Terdakwa kepada saksi Kusmeri, Terdakwa mendapatkan uang Rp.32.400.000, -, Sedang untuk 3 pinjaman fiktif yan tidak dibuatkan buku catatan totalnya Rp.9.500.000,- . sehingga Total uang yang Terdakwa terima dari pinjaman fiktif yang Terdakwa lakukan adalah Rp.41.900.000;

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN SW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari 25 nama pinjaman yang Terdakwa ajukan tersebut sudah ada angsuran yang Terdakwa setorkan yaitu diantaranya:
 1. Pada Hari Jumat tanggal 19 November 2021 hutang atas nama Saksi MUS sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) yang baru dibayarkan 50 ribu sebanyak 4 kali dengan total Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah)
 2. Pada Hari Sabtu tanggal 13 November 2021 hutang atas nama Saksi ELI sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang baru 75 ribu sebanyak 8 kali dengan total dibayarkan Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah).
 3. Hari Senin tanggal 22 November 2021 hutang atas nama ANI JAJAN sebesar Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang baru dibayarkan 60 ribu sebanyak 2 kali totalnya Rp. 120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah).
 4. Hari Selasa tanggal 16 November 2021 hutang atas nama ELIYANI sebesar Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan baru di bayarkan 60 ribu 7 kali sebanyak Rp. 420.000 (empat ratus dua puluh ribu rupiah).
 5. Hari Kamis tanggal 18 November 2021 hutang atas nama Saksi WIWIN sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang baru dibayarkan 50 ribu sebanyak 5 kali dengan total Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
 6. Hari Kamis tanggal 18 November 2021 hutang atas nama SITI Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dan baru dibayarkan 50 ribu sebanyak 5 kali dengan total Rp. 250.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah)
 7. Hari Senin tanggal 22 November 2021 hutang atas nama SOPIYAH sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) baru dibayarkan Rp. 75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah)
 8. Hari Senin tanggal 22 November 2021 hutang atas nama YU TATI Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dan baru dibayarkan 50 ribu sebanyak 2 kali totalnya Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah)
 9. Hari Jumat tanggal 19 November 2021 hutang atas nama SIPA sebesar Rp. 1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan baru dibayarkan 85 ribu sebanyak 4 kali dengan total Rp. 340.000 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah)
 10. Hari Senin tanggal 22 November 2021 hutang atas nama YANI sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan baru dibayarkan 75

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN SW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu sebanyak 2 kali dengan total Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah)

11. Hari Rabu tanggal 17 November 2021 hutang atas nama YULI hutang sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) baru dibayarkan 50 ribu sebanyak 6 kali dengan total Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah).
12. Hari Rabu tanggal 17 November 2021 hutang atas nama SUSI JAJAN Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan baru dibayarkan 75 ribu sebanyak 6 kali dengan total Rp. 450.000 (empat ratus ribu rupiah).
13. Hari Senin tanggal 22 November 2021 hutang atas nama MUT hutang sebesar Rp. 1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan baru dibayarkan 85 ribu sebanyak 2 kali dengan total Rp. 170.000 (seratus tujuh puluh ribu rupiah).
14. Hari Senin tanggal 22 November 2021 hutang atas nama DEVI sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) dan baru dibayarkan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah)
15. Hari Senin tanggal 22 November 2021 hutang atas nama IKMAH sebesar Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang baru dibayarkan Rp. 60.000 (enam puluh ribu rupiah)
16. Hari Jumat tanggal 12 November 2021 hutang atas nama ERNA sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) yang baru dibayarkan 50 ribu sebanyak 9 kali dengan total Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah)
17. Hari Senin tanggal 22 November 2021 hutang atas nama SUNDARI sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang baru dibayarkan 75 ribu sebanyak 2 kali dengan total Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah)
18. Hari Jumat tanggal 12 November 2021 hutang atas nama IJAH hutang sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupia) yang baru dibayarkan 75 ribu sebanyak 7 kali dengan total Rp. 525.000 (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah)
19. Hari Senin tanggal 16 November 2021 hutang atas nama NUR BELANJA sebesar Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang baru dibayarkan 60 ribu sebanyak 7 kali dengan total Rp. 420.000 (empat ratus dua puluh ribu rupiah)
20. Hari Senin tanggal 22 November 2021 hutang atas nama SARI sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang baru dibayarkan 75

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN SW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu sebanyak 2 kali dengan total Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah)

21. Hari Senin tanggal 16 November 2021 hutang atas nama ATUN hutang sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang baru dibayarkan 75 ribu sebanyak 6 kali dengan total Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah)
 22. Hari Senin tanggal 22 November 2021 hutang atas nama IMAS hutang sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) yang baru dibayarkan Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah)
 23. Hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 hutang atas nama atas nama SUWARNINGSIH sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) yang baru dibayarkan 100 ribu sebanyak 4 kali totalnya Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah)
 24. Hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 hutang atas nama YATI sebesar Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang baru dibayarkan 60 ribu sebanyak 4 kali dengan total Rp. 240.000 (dua ratus empat puluh ribu rupiah)
 25. Hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 hutang atas nama TUMINAH hutang sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) yang baru dibayarkan 25 ribu sebanyak 3 kali totalnya Rp. 75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah)
- Bahwa pinjaman fiktif yang Terdakwa lakukan kepada saksi Kusmeri tersebut, sudah ada angsuran dalam 25 buku catatan sebesar Rp.6.470.000,- sehingga uang yang belum terdakwa kembalikan saat itu sebesar Rp.35.430.000,-, namun pada tanggal 04 September 2023 Terdakwa memberi pernyataan kepada Saksi Kusmeri akan mengembalikan semuanya dan kemudian Terdakwa kembalikan Rp.10.000.000,- dan setelah mengembalikan Terdakwa memutuskan komunikasi dan pergi dari rumah karena saat itu Terdakwa sudah tidak bisa mengembalikan kerugian saksi Kusmeri;
 - Bahwa sampai saat ini total pinjaman fiktif yang belum Terdakwa kembalikan adalah Rp. 25.430.000,-.
 - Bahwa uang hasil pinjaman dari saksi Kusmeri tersebut ada yang terdakwa gunakan untuk keperluan terdakwa ada juga yang Terdakwa pinjam pinjamkan lagi sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan dan Terdakwa gunakan untuk mengangsur dan ada juga Terdakwa pinjam ke Saksi Kusmeri

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN SW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nama fiktif untuk Terdakwa gunakan membayar angsuran pinjaman sebelumnya ke Saksi Kusmeri.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Buku berisi pinjaman fiktif atas nama MUS
2. 1 (satu) buah Buku berisi pinjaman fiktif atas nama ELI
3. 1 (satu) buah Buku berisi pinjaman fiktif atas nama ANI JAJAN
4. 1 (satu) buah Buku berisi pinjaman fiktif atas nama ELIYANI
5. 1 (satu) buah Buku berisi pinjaman fiktif atas nama WIWIN
6. 1 (satu) buah Buku berisi pinjaman fiktif atas nama SITI
7. 1 (satu) buah Buku berisi pinjaman fiktif atas nama SOPIYAH
8. 1 (satu) buah Buku berisi pinjaman fiktif atas nama YU TATI
9. 1 (satu) buah Buku berisi pinjaman fiktif atas nama SIPA
10. 1 (satu) buah Buku berisi pinjaman fiktif atas nama YANI.
11. 1 (satu) buah Buku berisi pinjaman fiktif atas nama YULI
12. 1 (satu) buah Buku berisi pinjaman fiktif atas nama SUSI JAJAN
13. 1 (satu) buah Buku berisi pinjaman fiktif atas nama MUT
14. 1 (satu) buah Buku berisi pinjaman fiktif atas nama DEVI
15. 1 (satu) buah Buku berisi pinjaman fiktif atas nama IKMAH
16. 1 (satu) buah Buku berisi pinjaman fiktif atas nama ERNA
17. 1 (satu) buah Buku berisi pinjaman fiktif atas nama SUNDARI
18. 1 (satu) buah Buku berisi pinjaman fiktif atas nama IJAH
19. 1 (satu) buah Buku berisi pinjaman fiktif atas nama NUR BELANJA
20. 1 (satu) buah Buku berisi pinjaman fiktif atas nama SARI
21. 1 (satu) buah Buku berisi pinjaman fiktif atas nama ATUN
22. 1 (satu) buah Buku berisi pinjaman fiktif atas nama IMAS
23. 1 (satu) buah Buku berisi pinjaman fiktif atas nama SUWARNINGSIH
24. 1 (satu) buah Buku berisi pinjaman fiktif atas nama YATI
25. 1 (satu) buah Buku berisi pinjaman fiktif atas nama TUMINAH

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada Para Saksi dan Terdakwa serta oleh yang bersangkutan telah dibenarkan, sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN SW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah mengajukan pinjaman fiktif atas nama orang lain kepada Saksi Kusmeri Binti Ratmo;
- Bahwa berawal pada tanggal 5 November 2021 Terdakwa datang kerumah Saksi Kusmeri Binti Ratmo yang beralamat di Desa Bedug Rt. 13 Rw. 03 Kec. Pangkah Kab. Tegal bersama Saksi Isrotun Janah Alias Nlisa Binti Mujaki untuk meminjam uang dan setelah disepakati Saksi Kusmeri Binti Ratmo memberikan pinjaman kepada Saksi Isrotun Janah Alias Nlisa Binti Mujaki. Selanjutnya setelah itu Terdakwa mengajukan nama-nama peminjam kepada saksi Kusmeri Binti Ratmo dan berusaha menyakinkan Saksi Kusmeri Binti Ratmo bahwa orang-orang tersebut ada dan dapat dipercaya perihal pembayaran angsuran nantinya, hingga kemudian Saksi Kusmeri Binti Ratmo (Korban) bersedia memberikan pinjaman, yang dimulai sekitar tanggal 8 November 2021 dan terus berlanjut sampai tanggal 23 Februari 2022 hingga mencapai 28 orang;
- Bahwa 28 nama-nama peminjam yang diajukan Terdakwa kepada saksi Kusmeri Binti Ratmo antara lain ;
 1. Nama Sdri. MUS dengan pinjaman Rp. 1.000.000 tanggal 8 bulan 11 tahun 2021.
 2. Nama Sdri. ELI dengan pinjaman Rp. 1.500.000 tanggal 13 bulan 11 tahun 2021.
 3. Nama ANI JAJAN dengan pinjaman Rp. 1.200.000. tanggal 22 bulan 11 tahun 2021.
 4. Nama ELIYANI dengan pinjaman Rp. 1.200.000. tanggal 16 bulan 11 tahun 2021.
 5. Nama WIWIN dengan pinjaman Rp. 1.000.000 tanggal 18 bulan 11 tahun 2021.
 6. Nama SITI dengan pinjaman Rp. 1.000.000 tanggal 18 bulan 11 tahun 2021
 7. Nama SOPIYAH dengan pinjaman Rp. 1.500.000 tanggal 22 bulan 11 tahun 2021
 8. nama YU TATI dengan pinjaman Rp. 1.000.000 tanggal 22 bulan 11 tahun 2021
 9. nama SIPA dengan pinjaman Rp. 1.700.000 tanggal 19 bulan 11 tahun 2021
 10. nama YANI dengan pinjaman Rp. 1.500.000 tanggal 22 bulan 11 tahun 2021

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN SW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. nama YULI dengan pinjaman Rp. 1.000.000 tanggal 17 bulan 11 tahun 2021.
 12. Nama SUSI JAJAN pinjaman Rp. 1.500.000 tanggal 17 bulan 11 tahun 2021.
 13. nama MUT dengan pinjaman Rp. 1.700.000 tanggal 22 bulan 11 tahun 2021.
 14. nama DEVI dengan pinjaman Rp. 2.000.000 tanggal 22 bulan 11 tahun 2021
 15. nama IKMAH dengan pinjaman Rp. 1.200.000 tanggal 22 bulan 11 tahun 2021
 16. nama ERNA dengan pinjaman Rp. 1.000.000 tanggal 12 bulan 11 tahun 2021
 17. nama SUNDARI dengan pinjaman Rp. 1.500.000 tanggal 22 bulan 11 tahun 2021
 18. nama IJAH dengan pinjaman Rp. 1.500.000 tanggal 13 bulan 11 tahun 2021
 19. nama NUR BELANJA dengan pinjaman Rp. 1.200.000 tanggal 16 bulan 11 tahun 2021
 20. nama SARI dengan pinjaman Rp. 1.500.000 tanggal 22 bulan 11 tahun 2021
 21. nama ATUN dengan pinjaman Rp. 1.500.000 tanggal 16 bulan 11 tahun 2021
 22. nama IMAS dengan pinjaman Rp. 500.000 tanggal 22 bulan 11 tahun 2021
 23. nama SUWARNINGSIH dengan pinjaman Rp. 2.000.000 tanggal 22 bulan 2 tahun 2022
 24. nama YATI dengan pinjaman Rp. 1.200.000 tanggal 22 bulan 2 tahun 2022
 25. nama TUMINAH dengan pinjaman Rp. 500.000 tanggal 23 bulan 2 tahun 2022.
 26. nama YATI/SUSI TEMBOK,
 27. nama SUSI (jati rawa) dan
 28. nama TANGI (Desa Kali Kangkung)
- Bahwa sekira bulan Maret 2022, Saksi Kusmeri Binti Ratmo mengetahui terkait setoran Saksi Isrotun Janah Alias Nlisa Binti Mujaki yang dititipkan ke Terdakwa namun tidak disetorkan kepada saksi Kusmeri Binti Ratmo hingga kemudian saksi Kusmeri Binti Ratmo meminta 28 nama yang belum

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN SW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lunas agar dihadirkan untuk mengangsur dan menjelaskan ke saksi Kusmeri Binti Ratmo agar saksi Kusmeri Binti Ratmo juga mengetahui terkait 28 orang yang melakukan peminjaman tersebut namun Terdakwa mengatakan bahwa 25 orang peminjam yang tercatat dalam buku catatan dan 3 orang peminjam yang tidak dicatat yang diajukan oleh Terdakwa tersebut adalah fiktif atau tidak ada orangnya;

- Bahwa dari keseluruhan nama-nama peminjam uang yang diajukan Terdakwa tersebut, 25 nama peminjam diantaranya dicatat di 25 buku catatan pinjaman dan uang yang dikeluarkan oleh saksi Kusmeri Binti Ratmo melalui Terdakwa sejumlah Rp.32.400.000, -. Sedang 3 nama pinjaman lainnya yang tidak dibuatkan buku catatannya total pinjamannya senilai Rp.9.500.000,- sehingga total pinjaman fiktif yang didapatkan Terdakwa dari saksi Kusmeri Binti Ratno adalah Rp.41.900.000 namun oleh karena sudah ada angsuran yang tercatat dalam 25 buku catatan pinjaman sebesar Rp.6.470.000,- sehingga yang belum di kembalikan saat itu sebesar Rp.35.430.000,- namun pada tanggal 8 September 2023 Terdakwa pernah mengembalikan uang sejumlah Rp.10.000.000,- sehingga akibat perbuatan Terdakwa saksi Kusmeri Binti Ratmo mengalami kerugian sejumlah Rp. 25.430.000,-;
- Bahwa nama-nama peminjam yang diajukan oleh Terdakwa kepada saksi Kusmeri Binti Ratmo tersebut diketahui hanyalah rekayasa dan tidak ada orangnya (fiktif), hal tersebut adalah akal-akalan Terdakwa agar saksi Kusmeri Binti Ratmo mau menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa dan uang dari saksi Kusmeri tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa, ada juga yang Terdakwa pinjam pinjamkan lagi sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan dan Terdakwa gunakan untuk mengangsur pinjaman kepada Saksi Kusmeri.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barangsiapa
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau membuat hutang maupun menghapuskan piutang;
3. Beberapa perbuatan yang masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa mengacu kepada pelaku sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang berhubungan erat dengan pertanggung jawaban pelaku, dan sebagai sarana pencegahan error in persona;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah orang-perorangan atau badan hukum sebagai subyek hukum yang memiliki kewajiban untuk mempertanggung jawabkan setiap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa Susi Agustiwati Binti Wardi yang setelah diperiksa oleh Majelis Hakim adalah benar bahwa orang tersebut adalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum di dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan yang dapat melepaskan ataupun membebaskan Terdakwa dari kewajiban untuk mempertanggung jawabkan setiap perbuatan yang dilakukannya, sehingga dengan demikian unsur ke-1 ini menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa namun demikian untuk menyatakan apakah Terdakwa merupakan orang yang harus mempertanggung jawabkan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, maka Terdakwa juga harus telah memenuhi semua unsur tindak pidana yang lain sebagaimana dalam rumusan delik yang didakwakan kepadanya, sehingga selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur ke-2 dari dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN SW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau membuat hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dengan terbuktinya salah satu perbuatan saja dalam unsur ini maka secara hukum cukup beralasan untuk menyatakan unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan diketahui bahwa berawal pada tanggal 5 November 2021 Terdakwa datang kerumah Saksi Kusmeri Binti Ratmo yang beralamat di Desa Bedug Rt. 13 Rw. 03 Kec. Pangkah Kab. Tegal bersama Saksi Isrotun Janah Alias Nlisa Binti Mujaki untuk meminjam uang dan setelah disepakati Saksi Kusmeri Binti Ratmo memberikan pinjaman kepada Saksi Isrotun Janah Alias Nlisa Binti Mujaki. Selanjutnya setelah itu Terdakwa mengajukan nama-nama peminjam kepada saksi Kusmeri Binti Ratmo dan berusaha menakut-nakuti Saksi Kusmeri Binti Ratmo bahwa orang-orang tersebut ada dan dapat dipercaya perihal pembayaran angsuran nantinya, hingga kemudian Saksi Kusmeri Binti Ratmo (Korban) bersedia memberikan pinjaman, yang dimulai sekitar tanggal 8 November 2021 dan terus berlanjut sampai tanggal 23 Februari 2022 hingga mencapai 28 orang;

Menimbang bahwa 28 nama-nama peminjam yang diajukan Terdakwa kepada saksi Kusmeri Binti Ratmo antara lain ;

1. Nama Sdri. MUS dengan pinjaman Rp. 1.000.000 tanggal 8 bulan 11 tahun 2021.
2. Nama Sdri. ELI dengan pinjaman Rp. 1.500.000 tanggal 13 bulan 11 tahun 2021.
3. Nama ANI JAJAN dengan pinjaman Rp. 1.200.000. tanggal 22 bulan 11 tahun 2021.
4. Nama ELIYANI dengan pinjaman Rp. 1.200.000. tanggal 16 bulan 11 tahun 2021.
5. Nama WIWIN dengan pinjaman Rp. 1.000.000 tanggal 18 bulan 11 tahun 2021.
6. Nama SITI dengan pinjaman Rp. 1.000.000 tanggal 18 bulan 11 tahun 2021
7. Nama SOPIYAH dengan pinjaman Rp. 1.500.000 tanggal 22 bulan 11 tahun 2021

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN SW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. nama YU TATI dengan pinjaman Rp. 1.000.000 tanggal 22 bulan 11 tahun 2021
9. nama SIPA dengan pinjaman Rp. 1.700.000 tanggal 19 bulan 11 tahun 2021
10. nama YANI dengan pinjaman Rp. 1.500.000 tanggal 22 bulan 11 tahun 2021
11. nama YULI dengan pinjaman Rp. 1.000.000 tanggal 17 bulan 11 tahun 2021.
12. Nama SUSI JAJAN pinjaman Rp. 1.500.000 tanggal 17 bulan 11 tahun 2021.
13. nama MUT dengan pinjaman Rp. 1.700.000 tanggal 22 bulan 11 tahun 2021.
14. nama DEVI dengan pinjaman Rp. 2.000.000 tanggal 22 bulan 11 tahun 2021
15. nama IKMAH dengan pinjaman Rp. 1.200.000 tanggal 22 bulan 11 tahun 2021
16. nama ERNA dengan pinjaman Rp. 1.000.000 tanggal 12 bulan 11 tahun 2021
17. nama SUNDARI dengan pinjaman Rp. 1.500.000 tanggal 22 bulan 11 tahun 2021
18. nama IJAH dengan pinjaman Rp. 1.500.000 tanggal 13 bulan 11 tahun 2021
19. nama NUR BELANJA dengan pinjaman Rp. 1.200.000 tanggal 16 bulan 11 tahun 2021
20. nama SARI dengan pinjaman Rp. 1.500.000 tanggal 22 bulan 11 tahun 2021
21. nama ATUN dengan pinjaman Rp. 1.500.000 tanggal 16 bulan 11 tahun 2021
22. nama IMAS dengan pinjaman Rp. 500.000 tanggal 22 bulan 11 tahun 2021
23. nama SUWARNINGSIH dengan pinjaman Rp. 2.000.000 tanggal 22 bulan 2 tahun 2022
24. nama YATI dengan pinjaman Rp. 1.200.000 tanggal 22 bulan 2 tahun 2022
25. nama TUMINAH dengan pinjaman Rp. 500.000 tanggal 23 bulan 2 tahun 2022.
26. nama YATI/SUSI TEMBOK,

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN SW



27. nama SUSI (jati rawa) dan
28. nama TANGI (Desa Kali Kangkung)

Menimbang bahwa sekira bulan Maret 2022, Saksi Kusmeri Binti Ratmo mengetahui terkait setoran Saksi Isrotun Janah Alias Nlisa Binti Mujaki yang dititipkan ke Terdakwa namun tidak disetorkan kepada saksi Kusmeri Binti Ratmo hingga kemudian saksi Kusmeri Binti Ratmo meminta 28 nama yang belum lunas agar dihadirkan untuk mengangsur dan menjelaskan ke saksi Kusmeri Binti Ratmo agar saksi Kusmeri Binti Ratmo juga mengetahui terkait 28 orang yang melakukan peminjaman tersebut namun Terdakwa mengatakan bahwa 25 orang peminjam yang tercatat dalam buku catatan dan 3 orang peminjam yang tidak dicatat yang diajukan oleh Terdakwa tersebut adalah fiktif atau tidak ada orangnya;

Menimbang bahwa dari keseluruhan nama-nama peminjam uang yang diajukan Terdakwa tersebut, 25 nama peminjam diantaranya dicatat di 25 buku catatan pinjaman dan uang yang dikeluarkan oleh saksi Kusmeri Binti Ratmo melalui Terdakwa sejumlah Rp.32.400.000,-. Sedang 3 nama pinjaman lainnya yang tidak dibuatkan buku catatannya total pinjamannya senilai Rp.9.500.000,- sehingga total pinjaman fiktif yang didapatkan Terdakwa dari saksi Kusmeri Binti Ratmo adalah Rp.41.900.000 namun oleh karena sudah ada angsuran yang tercatat dalam 25 buku catatan pinjaman sebesar Rp.6.470.000,- sehingga yang belum di kembalikan saat itu sebesar Rp.35.430.000,- namun pada tanggal 8 September 2023 Terdakwa pernah mengembalikan uang sejumlah Rp.10.000.000,- sehingga akibat perbuatan Terdakwa saksi Kusmeri Binti Ratmo mengalami kerugian sejumlah Rp. 25.430.000,-;

Menimbang bahwa nama-nama peminjam yang diajukan oleh Terdakwa kepada saksi Kusmeri Binti Ratmo tersebut diketahui hanyalah rekayasa dan tidak ada orangnya (fiktif), hal tersebut adalah akal-akalan Terdakwa agar saksi Kusmeri Binti Ratmo mau menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa dan uang dari saksi Kusmeri tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa, ada juga yang Terdakwa pinjam pinjamkan lagi sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan dan Terdakwa gunakan untuk mengangsur pinjaman kepada Saksi Kusmeri.

Menimbang bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas maka unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum memakai rangkaian kebohongan, untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, telah terpenuhi;



Ad.3. Unsur beberapa perbuatan yang masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa telah mengajukan pinjaman kepada saksi Kusmeri Binti Ratmo dengan menggunakan nama-nama fiktif sebanyak 28 orang yang dilakukan beberapa kali yaitu dimulai sekitar tanggal 8 November 2021 dan terus berlanjut sampai tanggal 23 Februari 2022, dengan cara yang sama yaitu dengan meyakinkan saksi Kusmeri Binti Ratmo bahwa ada orang lain yang mengajukan pinjaman kepada saksi Kusmeri Binti Ratmo dan orang-orang tersebut ada dan dapat dipercaya perihal pembayaran angsuran nantinya, hingga kemudian Saksi Kusmeri Binti Ratmo (Korban) bersedia memberikan pinjaman;

Menimbang bahwa dari keseluruhan nama-nama peminjam uang yang diajukan Terdakwa tersebut, 25 nama peminjam diantaranya dicatat di 25 buku catatan pinjaman dan uang yang dikeluarkan oleh saksi Kusmeri Binti Ratmo melalui Terdakwa sejumlah Rp.32.400.000, -. Sedang 3 nama pinjaman lainnya yang tidak dibuatkan buku catatannya total pinjamannya senilai Rp.9.500.000,- sehingga total pinjaman fiktif yang didapatkan Terdakwa dari saksi Kusmeri Binti Ratmo adalah Rp.41.900.000 namun oleh karena sudah ada angsuran yang tercatat dalam 25 buku catatan pinjaman sebesar Rp.6.470.000,- sehingga yang belum di kembalikan saat itu sebesar Rp.35.430.000,- namun pada tanggal 8 September 2023 Terdakwa pernah mengembalikan uang sejumlah Rp.10.000.000,- sehingga akibat perbuatan Terdakwa saksi Kusmeri Binti Ratmo mengalami kerugian sejumlah Rp. 25.430.000,-;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "Dalam hal beberapa perbuatan yang masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut"

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama ;

Menimbang, bahwa terhadap pledoi dari Penasehat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat oleh karena sifatnya berupa permohonan keringanan hukuman terhadap tuntutan dari Penuntut Umum dengan alasan



sebagaimana telah dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dipersidangan maka akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sifat dan tujuan penjatuhan pidana kepada Terdakwa bukanlah untuk menderitakan (menista) Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sesuai dengan kehendak Undang-undang dan juga sebagai sarana pembelajaran bagi masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang bahwa terhadap tuntutan dari Penuntut Umum Majelis Hakim sepakat dengan uraian Pasal dakwaan yang dianggap terbukti oleh Penuntut Umum, namun demikian Majelis Hakim tidak sepakat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan oleh karena Terdakwa sudah ada itikad baik dengan telah melakukan pengembalian kerugian kepada saksi Kusmeri Binti Ratmo sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), selain itu juga Terdakwa adalah seorang ibu yang memiliki anak-anak yang masih kecil yang masih membutuhkan kasih sayang ibunya, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pidana yang nantinya akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah cukup tepat dan adil sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa dan mendekati rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa

1. 1 (satu) buah Buku berisi pinjaman fiktif atas nama MUS
2. 1 (satu) buah Buku berisi pinjaman fiktif atas nama ELI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) buah Buku berisi pinjaman fiktif atas nama ANI JAJAN
4. 1 (satu) buah Buku berisi pinjaman fiktif atas nama ELIYANI
5. 1 (satu) buah Buku berisi pinjaman fiktif atas nama WIWIN
6. 1 (satu) buah Buku berisi pinjaman fiktif atas nama SITI
7. 1 (satu) buah Buku berisi pinjaman fiktif atas nama SOPIYAH
8. 1 (satu) buah Buku berisi pinjaman fiktif atas nama YU TATI
9. 1 (satu) buah Buku berisi pinjaman fiktif atas nama SIPA
10. 1 (satu) buah Buku berisi pinjaman fiktif atas nama YANI.
11. 1 (satu) buah Buku berisi pinjaman fiktif atas nama YULI
12. 1 (satu) buah Buku berisi pinjaman fiktif atas nama SUSI JAJAN
13. 1 (satu) buah Buku berisi pinjaman fiktif atas nama MUT
14. 1 (satu) buah Buku berisi pinjaman fiktif atas nama DEVI
15. 1 (satu) buah Buku berisi pinjaman fiktif atas nama IKMAH
16. 1 (satu) buah Buku berisi pinjaman fiktif atas nama ERNA
17. 1 (satu) buah Buku berisi pinjaman fiktif atas nama SUNDARI
18. 1 (satu) buah Buku berisi pinjaman fiktif atas nama IJAH
19. 1 (satu) buah Buku berisi pinjaman fiktif atas nama NUR BELANJA
20. 1 (satu) buah Buku berisi pinjaman fiktif atas nama SARI
21. 1 (satu) buah Buku berisi pinjaman fiktif atas nama ATUN
22. 1 (satu) buah Buku berisi pinjaman fiktif atas nama IMAS
23. 1 (satu) buah Buku berisi pinjaman fiktif atas nama SUWARNINGSIH
24. 1 (satu) buah Buku berisi pinjaman fiktif atas nama YATI
25. 1 (satu) buah Buku berisi pinjaman fiktif atas nama TUMINAH

Tetap terlampir dalam berkas perkara Terdakwa.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa telah melakukan pengembalian kerugian saksi Kusmeri Binti Ratmo sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN SW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Susi Agustiowati Binti Wardi** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan yang dilakukan terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah Buku berisi pinjaman fiktif atas nama MUS
 2. 1 (satu) buah Buku berisi pinjaman fiktif atas nama ELI
 3. 1 (satu) buah Buku berisi pinjaman fiktif atas nama ANI JAJAN
 4. 1 (satu) buah Buku berisi pinjaman fiktif atas nama ELIYANI
 5. 1 (satu) buah Buku berisi pinjaman fiktif atas nama WIWIN
 6. 1 (satu) buah Buku berisi pinjaman fiktif atas nama SITI
 7. 1 (satu) buah Buku berisi pinjaman fiktif atas nama SOPIYAH
 8. 1 (satu) buah Buku berisi pinjaman fiktif atas nama YU TATI
 9. 1 (satu) buah Buku berisi pinjaman fiktif atas nama SIPA
 10. 1 (satu) buah Buku berisi pinjaman fiktif atas nama YANI.
 11. 1 (satu) buah Buku berisi pinjaman fiktif atas nama YULI
 12. 1 (satu) buah Buku berisi pinjaman fiktif atas nama SUSI JAJAN
 13. 1 (satu) buah Buku berisi pinjaman fiktif atas nama MUT
 14. 1 (satu) buah Buku berisi pinjaman fiktif atas nama DEVI
 15. 1 (satu) buah Buku berisi pinjaman fiktif atas nama IKMAH
 16. 1 (satu) buah Buku berisi pinjaman fiktif atas nama ERNA
 17. 1 (satu) buah Buku berisi pinjaman fiktif atas nama SUNDARI
 18. 1 (satu) buah Buku berisi pinjaman fiktif atas nama IJAH
 19. 1 (satu) buah Buku berisi pinjaman fiktif atas nama NUR BELANJA
 20. 1 (satu) buah Buku berisi pinjaman fiktif atas nama SARI

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN SW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. 1 (satu) buah Buku berisi pinjaman fiktif atas nama ATUN
22. 1 (satu) buah Buku berisi pinjaman fiktif atas nama IMAS
23. 1 (satu) buah Buku berisi pinjaman fiktif atas nama SUWARNINGSIH
24. 1 (satu) buah Buku berisi pinjaman fiktif atas nama YATI
25. 1 (satu) buah Buku berisi pinjaman fiktif atas nama TUMINAH

Tetap terlampir dalam berkas perkara Terdakwa.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Slawi, pada hari Kamis, tanggal 6 Juni 2024, oleh kami, Nani Pratiwi, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Eldi Nasali, S.H., M.H. dan Andrik Dewantara, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Timur Agung Nugroho, S.H., M. Hum., dan Eldi Nasali, S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Utami, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Slawi, serta dihadiri oleh Edi Sulistio Utomo, S.H, M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa, serta Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Timur Agung Nugroho, S.H., M.Hum.

Nani Pratiwi, S.H., M.H.

Eldi Nasali, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sri Utami, S.H.

Halaman 34 dari 34 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Slw